


Gorontalo Law Review

Volume 3 - NO. 1 – April 2020

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN DI INDONESIA

Hairan

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
harbot@yahoo.co.id

Rahmat Datau

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
rahmat.datau2014@gmail.com

Naskah diterima : 30/3/2020; Direvisi : 19/4/2020; Disetujui: 20/4/2020

Abstrak

Kebijakan pemerintah membuat aturan hukum yang didalamnya memasukkan sanksi pidana, seperti penyerobotan atas tanah diatur dalam KUHP masih terlalu sempit, khususnya penyerobotan. Lemahnya perlindungan hukum bagi pemilik tanah baik yang diakui berdasarkan hukum nasional berupa bukti surat-surat hak atas tanah, termasuk pengakuan tanah adat. Konsep perbuatan pidana "menduduki" atas lahan atau tanah kepemilikannya oleh masyarakat atau orang perseorangan belum diatur, karena penyerobotan difokuskan memasuki pekarangan. Istilah menduduki ini dianggap lebih tepat, karena tanah tersebut luas dan bukan sekedar pekarangan sebagaimana dalam pasal 167 KUHP tentang penyerobotan tanah. Pasal 263, 264, 266, KUHP adalah pemalsuan surat-surat hak atas tanah, pasal 385 KUHP mengandung unsur penggelapan hak atas benda tak bergerak. Formulasi mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah perorangan, badan hukum, juga tanah adat atau hak ulayat sepanjang hukumnya atau masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di lingkungannya. Tentunya hal ini didorong dari adanya amanat yang terdapat pada pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan yang ingin dicapai mendripsikan bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang pertanahan dan menemukan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertanahan. Oleh karena itu diperlukan metode yang dipergunakan

penelitian yuridis normatif, pendekatan konseptual atas fakta-fakta peristiwa hukum.

Kata Kunci: Kebijakan, Formulatif, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertanahan

Abstract

Governmental policy in making legal rules that include criminal sanctions, such as land grabbing which is regulated in the Criminal Code is still too narrow, especially for land grabbing. The weak legal protection for land owners which is recognized based on national law in the form of land documents, including recognition of customary land. So that the concept of criminal action of "occupying" land whose ownership by the community or individuals has not been regulated, because the grab is focused on entering the yard. The term occupying is considered more appropriate, because the land is wide and not just yard as formulated in article 167 of the Criminal Code concerning land grabbing. While Articles 263, 264, 266, the Criminal Code relating to the falsification of land rights documents, as well as article 385 of the Criminal Code that contains elements of embezzlement on immovable things. The formulation should be able to provide legal protection to land not only owned by individuals, legal entities, but also customary land or customary rights as long as the law or the community still upholds customary law in force in its environment. Of course it is encouraged from the existence of the mandate contained in article 18 letter B of the 1945 Constitution. While the goal want to achieve to describe the action forms that is the criminal action in land field and found formulation of criminal law in overcoming the criminal action in the land field. Because of that it needs method that used by normative juridical research, conceptual research over the facts of law events.

Keywords: Policy, Formulative , Criminal Law, Criminal Action, Land

1. PENDAHULUAN

Telah menjadi sejarah dan fakta yang tak mungkin di bantah, bahwa tanah (*land*) merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia di muka bumi. Tanah yang kemudian dalam ilmu negara dianggap unsur salah satu terbentuknya Negara. Adapun unsur Negara yang dimaksud menurut Soehino dalam Ilmu Negara, sebagai berikut: (Soehino; 1993;7)

1. Adanya daerahnya yang teratur;
2. Adanya rakyatnya;
3. Adanya pemerintah yang berdaulat.
4. adanya pengakuan

Daerah atau wilayah merupakan unsur yang mutlak sifatnya, dan suatu kekuasaan ditunjukkan dengan luas wilayah. Wilayah merupakan simbol adanya kekuasaan suatu Negara. Apalagi wilayah kekuasaan sangat luas yang mencakup selain daratan juga meliputi lautan dan runag angkasa. Semakin luas wilayah, maka Negara tersebut sebagai suatu tanda kebesaran dari penguasanya dan semua yang berada di wilayah tersebut tunduk dan patuh pada kekuasaan Negara. Sejarah sebagai fakta yang terjadi bahwa dalam kekuasaan Negara selalu terjadi konflik dalam pengelolaan Negara.

Termasuk dalam mengatur secara keseluruhan terhadap tanah Negara. Dimana Negara memiliki hak mutlak dalam mengatur dan menguasai tanah dalam territorial wilayahnya.

Kebijakan pertanahan di Indonesia terhitung sejak tahun 1945 tidak ada perubahan yang mendasar, artinya sejak itu masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Baru tahun 1960 pemerintah kita menganggap perlu untuk mengakomodir persoalan-persoalan tanah dengan dibuat peraturan pertanahan sebagai usaha pemerintah untuk menegakkan hukum pertanahan dan penertiban administrasi. Tujuannya tidak lain untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi.

Kebijakan pertanahan dengan disahkan UUPA tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara, tahun 1960, Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor.2043), selanjutnya disingkat UUPA. Tanggal 24 September 1960 merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh ahli hukum kita. Perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mengatur pemberian dan pengakuan hak atas tanah kepada perorangan maupun badan hukum.

Meskipun kebijakan dengan adanya politik hukum terhadap agraria dengan disahkannya UUPA tersebut, bukan berarti masalah di bidang pertanahan menjadi hilang. Persoalannya adalah kemampuan daya tampung kekuatan hukum UUPA itu mampu memberikan perlindungan hukum terhadap Hukum Adat atau hak ulayat. Terutama dengan memasukkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan di bidang pertanahan dalam Undang-undang tersebut. Hukuman yang dijatuhkan tergolong rendah, tetapi kualifikasi oleh undang-undang digolongkan sebagai perbuatan kejahatan. Demikian juga dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya mencantumkan sanksi-sanksi pidana.

Setelah Indonesia memasuki kemerdekaannya yang di Proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Moh.Hatta, maka berlandaskan pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang selengkapnya berbunyi :

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Disini negara terhadap tanah tidak perlu bertindak sebagai pemilik, melainkan negara bertindak sebagai penguasa untuk memimpin dan mengatur kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diperjelas pendapat Eddy Ruchiyat,kekuasaan yang diberikan kepada negara memberikan kewajiban kepada negara untuk mengatur kepemilikan dan menentukan kegunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Eddy Ruchiyat; 2006; 2)

Inilah yang menjadi persoalan dalam pertanahan dalam menegakkan Hukum Pidana. Karena kepentingan yang begitu besar atas tanah. Sampai keberadaan status tanah adat atau Hak Ulayat yang diklaim oleh masyarakatnya sekarang sebagai haknya. Perlunya memberikan efek jera kepada pelaku baik pelaku dalam arti perorangan maupun oleh badan hukum termasuk oleh Negara yang menyangkut tanah untuk kepentingan umum. Sehingga dari aturan perundang-undangan yang ada termasuk KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diperlukan formulasi hukum materiil yang mampu membentuk suatu sanksi yang lebih pasti pada para pelaku

yang berkaitan dengan tanah hak ulayat. Tujuannya agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang benar-benar memiliki hak ulayat dari komunitas itu sendiri.

Penulis mengangkat masalah ini mengingat dalam KUHP kita hanya sedikit aturan materiil yang dikategorikan sebagai kejahatan pertanahan dengan unsur perbuatan pemalsuan surat, penyerobotan tanah dalam arti yang tercantum dalam KUHP menjadi sangat sempit untuk biasa diterapkan bila dilihat pada beberapa contoh kasus lapangan yang Penulis angkat dalam karya ilmiah ini. Sehingga Penulis mencoba menyajikan karya ilmiah ini dilihat dari pembaharuan hukum pidana kita kedepan dengan mengedepankan bentuk formulasi dalam konseptual, untuk dapat memasukkan kejahatan pertanahan pada unsur yang penulis adalah “menduduki” tanah sebagai perbuatan melawan hak. Menduduki ini bukan pada pelakunya saja tetapi yang menjadi turut serta, baik yang menganjurkan maupun yang menyuruh. Menduduki tanah yang telah diketahuinya adalah bukan menjadi haknya.

Selain itu dalam rumusan deraf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sudah dibahas sejak lama sekali hingga saat sekarang ini belum juga disahkan menjadi Undang-undang tidak ada memasukkan kejahatan pertanahan dalam kategori yang penulis ungkapkan. Hal ini dianggap penting mengingat keberadaan Hukum Adat dan Hak Ulayat perlu di perhatikan secara khusus. Kekhususan itu dilakukan agar tidak terjadi konflik yang mendalam antara banyak kepentingan (*interest*). Karena dorongan ingin menguasai tanah secara berlebihan atas dasar kepentingan ekonomi dan politik saja.

Bagi daerah yang masih terdapat hukum adat dan hak ulayat, mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas, maka kejahatan pertanahan juga terjadi pada tanah yang secara hukum telah tunduk pada hukum nasional yaitu tanah hak yang dimiliki oleh subyek hukum.

Sanksi pidana atau pemidanaan dijatuhkan terhadap perbuatan (*feit*) yang lebih luas dari ketentuan yang ada di KUHP sekarang ini. Tetapi perbuatan yang dilakukan menduduki tanah atau penyerobotan dalam konsep diperluas bukan semata pada pekarangan saja. Tetapi menduduki tanah dalam jumlah luasan yang sangat luas. Hal demikian sering sekali muncul saat sekarang ini konflik tanah. Penguasaan tanah terhadap tanah yang secara nyata memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya letak strategis dan terkandung di dalamnya mengandung SDA (Sumber Daya Alam) migas (minyak dan gas) bumi, serta logam dan mineral, seperti emas, perak, timah, dan batu bara.

Oleh karena itu dalam latar belakang ini, permasalahan yang difokuskan pada bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang pertanahan. Sedangkan fokus selanjutnya mengenai rumusan (formulasi) hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertanahan.

Penulis untuk mengangkatnya dalam bentuk penelitian secara normatif yang terkait dengan kebijakan (*Policy*) Hukum Pidana terhadap tindak pidana pertanahan. Hal ini dengan melihat kondisi yang terjadi saat sekarang ini seringnya masalah pertanahan dengan menduduki hak orang lain tanpa hak. Secara pidana tidak adanya perlindungan hukum kepada hak-hak tanah yang penguasaannya diakui baik secara adat, terlebih lagi secara nasional. Sehingga tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah mendripsikan bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang pertanahan dan

menemukan rumusan (formulasi) hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertanahan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah melakukan penelitian pada jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki lebih lanjut menjelaskan, pendekatan konseptual dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. (Peter Mahmud Marzuki;2007;93)Sebagai suatu alasan adalah kejahatan di bidang pertanahan melalui penerapan pasal-pasal yang ada dalam KUHP tidak dapat menekan atau mengurangi kasus-kasus pertanahan. Termasuk juga peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sanksi dalam hukum agraria.

3. PEMBAHASAN

a. Bentuk-bentuk Perbuatan Yang Merupakan Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan.

Kasus di bidang pertanahan secara nasional selalu mengalami peningkatan dari data yang Penulis peroleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, ada sebanyak 3.230 kasus sengketa pertanahan yang berhasil ditangani sepanjang tahun 2019. Jumlah tersebut melebihi target awal yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN, yaitu 876 kasus. (Kontan.co.id; 20 Januari 2020)

Pada dasarnya sengketa tanah secara umum timbul akibat adanya beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: (Ibrahim Ahmad;2010;18)

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksihinggaan peraturan;
- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- e. Data tanah yang keliru;
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Berawal dari konflik kemudian menjadi sengketa pertanahan jelas disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana disebutkan diatas. Konflik dapat diartikan sebagai adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi.(Winardi;2007;1) Tentunya dengan adanya pertentangan-pertentangan tersebut juga terbawa pada hal-hal yang sangat kental dengan pengakuan hak atas benda. Dalam hal ini benda yang dimaksud adalah benda tak bergerak, yaitu tanah.

Bahkan menurut Ibrahim Ahmad, bahwa hal yang tak terbantahkan dengan fakta yang berlaku saat ini adalah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan pertanahan sangat beragam dan semakin hari semakin

meningkat intensitas dan kualitasnya, terbukti dengan banyaknya konflik yang disertai dengan kekerasan. Konflik tersebut tidak saja menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam hal penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria, melainkan juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak juga pada tata ruang. (Ibrahim Ahmad; 2010;15)

Menurut Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*), sebagai berikut: (Laura Nader & Harry F. Todd Jr.;1978;14)

1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah;
2. Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;
3. Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Konflik yang terjadi terhadap pertanahan jelas didorong karena adanya kepentingan (*interest*). Kepentingan-kepentingan ini dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak atau keduanya atau lebih melakukan tindakan perbuatan pidana di bidang pertanahan. Terwujudnya unsur-unsur secara pidana telah dilakukan, seperti menguasai, menyerobot dan atau menduduki. Namun persoalannya baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan Agraria belum mampu mengakomodir seluruhnya untuk menjerat pelaku kejahatan pertanahan ini. Apalagi berkaitan dengan adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan tanah adat. Termasuk masalah pertanahan yang terjadi secara perorangan (*individual*).

Masalah pertanahan ini tentunya juga menyangkut suatu perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), bukan semata-mata berada dalam posisi pada perdata saja. Melainkan selama adanya perbuatan pidana yang dapat dilihat dari perbuatannya.

Kejahatan secara umum tentunya dapat terjadi karena banyak hal, terutama kejahatan dibidang pertanahan. Namun semuanya juga ditentukan penegakan hukum yang dilakukan. Penegakan hukum dilakukan sudah suatu ketentuan bahwa hukum itu bersifat mengatur dan memaksa, sehingga sanksinya tegas. Menurut Joseph Goldstein dalam Dellyana Shant, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:(Dellyana,Shant;1988; 32)

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum

acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Karena secara normatif hukum pidana itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan.
2. adanya sanksi yang tegas. (Muchsin;2005;5)

Perintah, larangan dan kebolehan ini dalam penerapannya kedalam Hukum Agraria telah secara nyata dalam bentuk hukum tertulis sehingga menjadi hukum positif berupa UUPA tentang Pokok-pokok Agraria, beberapa peraturan perundang-undangan, dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Penegakan hukum dalam bidang pertanahan tidak hanya pada penegakan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah saja, melainkan perlu juga mengatur tentang penegakan hukum pidananya dalam bidang pertanahan yang terkait dengan kejahatan.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto terdahulu dalam penelitian ini tentang faktor-faktor penegakan hukum, dipengaruhi karena 5 (lima) faktor. Sebagai bentuk pengembangannya secara khusus pada pertanahan, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Artinya menyangkut isi daripada undang-undang yang terkait dengan pengaturan pertanahan, termasuk dengan peraturan pelaksanaannya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (Soejono Soekanto;1983;8)

Sehingga dalam hal ini yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dibidang pertanahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Kebijakan dibidang Pertanahan

Kebijakan dibidang pertanahan tentunya tidak dapat ditinggalkan dari sejarah adanya pluralisme hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pertanahan atau agraria. Sejarah telah membawa banyak perubahan dalam hukum agraria di Indonesia. Tentunya reformasi di bidang agraria selalu

dilakukan. Terbukti sejak pemerintahan Hindia Belanda ada beberapa peraturan yang telah di keluarkan untuk pelaksanaan agraria di Indonesia.

Kebijakan pertanahan yang dibuat oleh pemerintah tidak lepas dari adanya kepentingan pemerintah dalam hal pembangunan akan menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Adanya kepentingan atas tanah dengan kepentingan lainnya seperti pertambangan, dan kehutanan. Menurut Iwan Setiawan mengatakan bahwa, ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk diadakan. Jumlah dan luas tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah hal ini mengakibatkan banyak timbulnya konflik agraria. (Iwan Setiawasan; 2018;78)

Kebijakan-kebijakan pertanahan bisa menimbulkan konflik karena adanya kepentingan yang diuntungkan pada sebagian orang, badan hukum dan pemerintah. Kurangnya ada ketegasan dalam kebijakan pemerintah kita dalam membuat aturan hukum yang didalamnya memasukkan sanksi pidana, mengingat konsep penyerobotan atas tanah yang diatur dalam KUHP masih terlalu sempit. Melainkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah baik yang diakui berdasarkan hukum nasional berupa bukti surat-surat sampai pada seripikat hak atas tanah. Tetapi juga dapat memberikan perlindungan hukum pada masyarakat hukum adat yang di dalamnya terdapat hak ulayat atas tanah.

Terhitung sejak tahun 1999 dengan digulirkannya reformasi, maka ada beberapa hal yang menjadi masalah yang harus diselesaikan terkait dengan penegakan hukum, terutama penegaraan hukum pidana di bidang pertanahan, sebagai berikut:

a. Singkronisasi Hukum Adat dan Hukum Agraria

Keberadaan hukum Agraria tidak dapat dibantah bahwa segala pengaturannya adanya penyesuaian dengan hukum adat (*Adatrecht*). Bahwa hukum Agraria di Indonesia dalam sejarahnya tidak lepas dari keberadaan hukum adat di Indonesia. Hal ini hukum adat dianggap sebagai sumber dalam hukum nasional sebagai yang diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma sebagai berikut: (Hilman Hadikusuma;1980;4)\

Hukum adat sebagai sumber hukum dan hukum nasional harus dapat mengisi dan dapat mengarahkan hukum nasional yang sesuai dengan keperibadian Indonesia. Kemudian untuk kepentingan Indonesia yang moderen, maka hukum adat yang bersifat terbuka dan dapat menyesuaikan dari tidak akan menutup pintu menerima unsur-unsur asing yang tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa.

Sebagaimana telah dibahas bahwa hukum adat diIndonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Kekhasan ini pertama kali dikemukakan F.D.Holleman dalam bukunya *De Pommure Treh in het Indnesiasehe Rechtsleven* Hollenann mengkonstruksikan 4 (empat) Sifat umum dari masyarakat adat yaitu magis religius, Komunial, Konkret dan Kontan. (Otje Salman Soemadiningrat;2002;29)

Keberadaan hukum adat pun tidak lepas dari adanya masyarakat. Namun disini lebih lanjut perlu dibedakan pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat, sebagaimana diungkapkan oleh Kusumadi Pujosewojo dalam Maria SW Sumardjono, bahwa:

”mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya”. (Maria SW Sumardjono; 2006;56)

Perlunya membedakan dari kedua hal tersebut sangatlah penting agar tidak salah dalam melakukan penafsiran. Kemudian mengawalinya dari pengertian kedua masyarakat itu karena keberadaan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari keberadaan asal mulanya manusia yang berkumpul dalam satu tempat sehingga membentuk kumpulan yang kemudian disebut masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2009: 116).

Masih terjadi permasalahan dari hukum adat yaitu hak ulayat tanah yang belum bisa secara keseluruhan masuk dalam hukum agraria. Meskipun hukum nasional yaitu agraria secara hukum mengakui keberadaan hak ulayat atas tanah. Seperti yang dapat kita lihat dalam Pasal 3 UUPA, berbunyi: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Secara konstitusi telah dimuat dalam pasal 18B UUD 1945 dan kemudian pada aturan yang berada dibawahnya berupa Undang-undang juga tercantum dalam Pasal 3 UUPA tersebut.

b. Keberadaan Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Keberadaan Hukum Adat yang di dalamnya juga berisi hak-hak adat termasuk adalah Hak Ulayat. Hak Ulayat menurut Van Vollen Hoven dalam Tolib Setiady adalah hak persekutuan atas tanah ini disebut sebagai Hak Pertuanan sebagai *”Beschikkingsrecht”*. Istilah ini merupakan suatu pengertian baru, satu dan yang lain dikarenakan dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa-bahasa daerah) istilah yang dipergunakan semua pengertian adalah sebagai *”Lingkungan Kekuasaan”* sedangkan *”Beschikkingsrecht”* itu menggambarkan tentang hubungan antara Persekutuan dengan Tanah itu sendiri. (Tolib Setiady;2008;312)

Keberadaa hukum adat dan Hak Ulayat bila kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebelum adanya Amandemen pertama sampai keempat, maka pengakuan keberadaan Hukum adat dan Hak Ulayat tidaklah termuat secara khusus dalam batang tubuh atau pasal tertentu yang berisi pengakuan. Tetapi pengakuan hanya dapat tergambar dari pembukaan dan Aturan Peralihan saja. Sehingga dapat dimengerti bahwa pengakuan Hukum Adat dan Hak Ulayat hanya bersifat *de Facto* saja. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu pada amandemen ke dua pasal 18B, ayat (2) berbunyi:

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Keberadaan hukum adat dan hak ulayat di Indonesia saat sekarang telah dimasukkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang secara nyata dituliskan dalam pasalnya. Dimasukkannya pasal tentang negara mengakui keberadaan hukum adat dan hak-haknya di Indonesia sebagai bagian dari bentuk hukum yang tumbuh dan terpelihara oleh satuan masyarakat kita pada masing-masing daerah.

Perlu untuk diperhatikan dari pasal 18B ayat (2) tersebut pengakuan hukum adat itu bersyarat. Makna bahwa pasal tersebut bersyarat dapat kita lihat bahwa pasal 18B ayat (2). Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan kata "sepanjang". Kata "sepanjang" tersebut dapat ditafsirkan bahwa hukum adat yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat sejak masyarakat itu ada. Artinya sejak dulu masyarakatnya memegang teguh hukum adat dan hak ulayatnya dengan memenuhi tiga kriteria, sebagai berikut:

- a). Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek hak ulayat;
- b) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *Lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat;
- c) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. (Maria SW Soemardjono;2006;57)

Jelas dari kriteria tersebut dengan didasari pada pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sebagai penentu masih ada atau tidak adanya hak ulayat, yaitu ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya. Tetapi bila masyarakat hukum adat tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Keberadaan hukum adat dan hak ulayat dari penggolongan seperti yang disampaikan oleh Van Vollen Hoven terdapat 13 golongan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pulau Kalimantan disebutkannya adalah Dayak. Masing-masing memiliki keragaman budaya dan hak ulayatnya sendiri. Tetapi pada umumnya kepemilikan hak ulayat secara komunal tersebut memiliki kesamaan. Kesamaan itu cara pengakuan tanahnya yaitu dari hasil garapan hutan dengan pola peladang berpindah-pindah. Pada tahun tertentu masa pengembalian hutan garapannya, maka mereka akan kembali ketempat semula tanah yang digarap.

Seperti yang diungkapkan Van Vollen Hoven, kelemahan pengakuan hak ulayat itu pada sebagai besar daerah yang ada di Indonesia tidak adanya batas wilayah pengakuan hak ulayat yang secara jelas dan nyata dapat diakui tanda batasnya. Dalam hukum adat kita pembuktian batas wilayah hak ulayat pada umumnya menggunakan tanda batas secara tradisional atau dengan batas alam seperti puncak gunung, sungai, atau bisa juga seperti bukti tanam tumbuh yang telah mereka tanam di batas tanah sehingga pohon yang ditanam dianggap sebagai tanda batas tanah ulayat. Ada juga membuktikan dengan bekas tebangan pohon kayu yang tidak mudah musnah.

Bukti adanya tanah ulayat seperti kriteria diatas dapat dibuktikan secara fisik atau bukti fisik berupa bangunan, tanaman, kuburan dan bukti peninggalan leluhur karena tanah ulayat memiliki nilai magis-religius yang diakui oleh masyarakat hukum adat tersebut. Hak ulayat yang oleh masyarakat hukum adatnya sudah tidak menghendaki untuk pemberlakuannya, maka menurut Maria SW Sumardjono, pemenuhan kriteria

hak ulayat tersebut sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan dua hal. Di satu pihak, bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945. Tidaklah pada tempatnya untuk mencoba menghidupkan kembali hal-hal yang justru dapat mengaburkan kesadaran berbangsa dan bertanah air satu. (Maria SW Soemardjono;2006;58)

c. Berkaitan Dengan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Salah satu kebijakan pertanahan yang turut mendorong timbulnya kejahatan pertanahan adanya adanya peranan pemerintah dalam pembangunan yang penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan tanah menjadi hak kepemilikan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum. Pembangunan ternyata mendorong terjadinya kejahatan pertanahan. Hal tersebut dikarenakan nilai jual atas tanah semakin tinggi secara ekonomi.

Arah dan prinsip politik hukum pertanahan yang berlangsung sampai sekarang seperti yang digambarkan di atas telah berkontribusi terhadap berbagai persoalan sosial-ekonomi dan politik, yaitu:

- a. Konflik kewenangan antar instansi pemerintah yang terkait dengan pertanahan yaitu BPN di satu pihak dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya. Sumber konfliknya adalah perbedaan cara dalam mewujudkan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Di satu pihak terdapat kebijakan yang mengembangkan cara pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan kemakmuran seluruh komponen rakyat, sedangkan yang lain mengembangkan cara konsentrasi penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan arah politik hukum pertanahan tersebut.
- b. Arah dan prinsip politik hukum pertanahan yang kapitalistik dan liberal yang digunakan selama ini memang di satu sisi telah menimbulkan kemajuan dalam pembangunan sektor perkebunan dan property di Indonesia. Namun di balik keberhasilan atau dampak positif tersebut, politik hukum pertanahan juga telah mendatangkan dampak sampingan negatif. (Nur Hasan Ismail;2012;45)

Pemerintah sebagai bagian dari negara yang diberikan tugas mengurus kepentingan masyarakat. Tentunya harus menyiapkan berbagai keperluan kebijakan untuk mendasari pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pemerintah yang diberi tugas oleh negara dalam bidang pertanahan, maka pemerintah dalam hal ini negara hanya bersifat mengatur bukan bersifat memiliki atas tanah. Pengaturan tanah oleh negara sebagai hak negara tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, selengkapnya berbunyi:

Hak menguasai dari Negara dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan landasan ini, maka jelas bahwa Negara bukan sebagai subyek dari hak kepemilikan atas tanah tetapi sebagai fungsinya yaitu mengatur kepemilikan yang diberikan kepada perorangan (*natuurlijke persoon*) ataupun badan hukum (*rechtsperson*). Disaat Negara membutuhkan tanah yang peruntukannya bagi kepentingan umum, pemerintah disini memiliki kewenangan (*authority*) dalam menggunakan hak kekuasaan absolutnya.

Sebagai dasar bagi pemerintah untuk menerapkan bagaimana pengaturan terhadap tanah yang difungsikan bagi kepentingan umum, maka di Indonesia telah beberapa kali terjadi perubahan peraturan tersebut. Adapun peraturan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, aturan ini kemudian diubah menjadi;
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disempurnakan dengan ;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan ini kemudian dicabut dan dijadikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dasar-dasar inilah kemudian yang digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melaksanakan penetapan suatu kawasan akan dilakukan ganti kerugian atas tanah yang penggunaannya digunakan sebagai kepentingan umum. Kepentingan umum dapat diartikan kepentingan yang digunakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya pembangunan untuk kepentingan umum dibatasi pada kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah, serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Menurut Maria SW Sumardjono, dengan demikian interpretasi kegiatan yang termasuk dalam kategori kepentingan umum dibatasi pada terpenuhinya ketiga unsure tersebut. (Maria SW Soemardjono;2006;73)

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan suatu kawasan akan dibebaskan mendorong orang untuk melakukan perbuatan pidana dengan menduduki tanah yang diawali modus pengakuan atas tanah, lalu melakukan perbuatan dengan membuat alat bukti kepemilikan.

d. Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Lainnya (Perkebunan Dan Pertambangan)

Penetapan suatu kawasan oleh Pemerintah untuk menjadikannya sebagai tempat bagi investor dalam menjalankan usaha seperti perkebunan besar dan pertambangan. Pada faktanya sering melupakan kawasan yang akan ditetapkan ternyata didalamnya ada hak orang lain atas tanah baik secara perorangan yang penguasaannya tunduk pada hukum nasional, tetapi juga menyangkut di dalamnya ada hak masyarakat adat yang hidup dan berkembang. Oleh karenanya terjadilah benturan kepentingan antara pemilik tanah dengan pemegang kuasa tambang atau pemegang hak untuk membuka perkebunan.

Dalam hal pertambangan mekanisme permohonan ijin tambang selalu mendapatkan ijin (*konsesi*) dari pemberi ijin tanpa melihat kondisi yang riil dilapangan. Kondisi riil dilapangan tersebut adalah adanya masyarakat

setempat atau asli yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Akhirnya terjadi benturan bukan dari penentu kebijakan, melainkan masyarakat dengan pemegang ijin termasuk di dalamnya pelaksana teknis di lapangan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan usaha antara lain bidang perkebunan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bidang pertambangan yang didasari pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan, kemudian saat sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain itu usaha di bidang Kehutanan yang didasari pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada suatu tindak pidana pertanahan yang ternyata tidak cukup terakomodir dalam KUHP, maka Hukum pidana dalam memandang kejahatan di bidang pertanahan dari segi materiil, sebagai berikut:


1). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pertanahan

Tidak perlu lagi untuk dipungkiri bahwa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) kita sekarang merupakan produk hukum pemerintah Hindia Belanda yang dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan sekarang ini. Namun hingga sekarang pemerintah kita belum bisa mengesahkan KUHP yang baru hasil dari bangsa kita sendiri. Menurut Galuh Faradhilah Yuni Astuti Pembaharuan Hukum Pidana sendiri secara sederhana merupakan perubahan atau reformasi Hukum Pidana, yang bermula merupakan Hukum Pidana peninggalan Belanda menjadi Hukum Pidana yang berasal dari kajian nilai-nilai Hukum bangsa Indonesia. (Galuh Faradhilah Yuni Astuti; 2015;202)

Fenomena hukum yang cenderung muncul dibalik terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah akibat dari adanya suatu keadaan/situasi dan kondisi menyangkut hak dan kewajiban serta larangan yang terjadi tidak sebagaimana mestinya berlaku terhadap sesuatu hak atas tanah yang dipegang/dipunyai oleh suatu subjek hukum (subjek hak). Artinya, ada suatu perbuatan yang kemudian dianggap melanggar hukum dan/atau suatu kejahatan terhadap bermacam-macam hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA dan mengakibatkan munculnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan. (Rahmat Ramadhani;2016;91)

Walaupun sudah ada draf Rancangan Undang-undang Pidana kita yang hingga sekarang sudah mengalami perubahan draf sebanyak dua kali, dari draf Rancangan terbaru yaitu tahun 2004 tidak ditemukan satu pasal pun mengenai pidana materiil tentang perbuatan pidana kejahatan pertanahan seperti penyerobotan sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHP.

Dalam hal seperti ini kebijakan hukum pidana sebenarnya setelah melihat modus dan fakta yang terjadi kejahatan dibidang pertanahan, maka perlu konsep penyerobotan dikembangkan dengan konsep menduduki. Karena itu penulis sajikan skema kebijakan pidana yang diungkapkan oleh G.P.Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, sebagai berikut: (Barda Nawawi Arief;1996;4)



Bahwa kebijakan hukum pidana (*Criminal policy*) merupakan hasil dari kebijakan pemerintah untuk menerapkan sanksi pidana yang dimulai dari proses pemidanaan dalam bentuk aplikasi. Kebijakan pidana tidak mungkin hanya pada penormaan semata, melainkan hal penting adalah bagaimana menegakkan pidana tersebut sebagai suatu bentuk kebijakan penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement policy*), tentunya harus berefek pada kehidupan sosial, sebagai kebijakan sosial berdampak pada penurunan atau justru meningkatnya tindak pidana. Kebijakan pidana (*criminal policy*), harusnya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan yang dan hukuman yang dibuat. Kebijakan pidana (*criminal policy*) juga secara substansi berisi kejahatan sebagai suatu perbuatan pidana, penerapan hukumnya dapat diterapkan dan perbuatan itu memang benar-benar sebagai suatu norma bentuk kejahatan yang apabila dilakukan dalam melukai rasa keadilan secara universal. Namun demikian, kebijakan pidana bukan hanya sekedar terpenuhinya suatu kualifikasi perbuatan pidana dan dihukumnya atas suatu perbuatan, melainkan lebih dari itu. Kebijakan pidana juga berisi yang ada dibalik itu sebagai bentuk pencegahan terjadinya suatu perbuatan pidana tanpa adanya hukuman.

Kejahatan pertanahan dilakukan mengingat bisa dilakukan orang dan atau kelompok terhadap tanah orang lain, tanah adat atau hak ulayat sepanjang masih ada. Bila tidak ada, pihak yang akan mengklaim tanah, masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana karena menduduki tanah. Demikian juga oleh pemerintah dan korporasi atas tanah masyarakat tanpa dilakukan ganti rugi yang sesuai atau sama sekali tidak dilakukan. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultur masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. (Barda Nawawi Arief;1996;31)

Dengan meniadakan nilai-nilai tersebut, maka kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana terhadap kejahatan pertanahan ini perlulah kiranya melihat kembali pada kondisi setempat meskipun dalam rumusan formulasinya secara nasional.

2). Rumusan KUHP Berupa Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Bidang Kejahatan Pertanahan

Implementasinya hukum pidana kita juga mengatur tentang tindak kejahatan di bidang pertanahan. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur dalam Buku II Kejahatan (*misdrifven*). Sebagaimana pendapat Boedi Harsono, bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan

pertanahan diatur dalam pasal-pasal KUHP, sebagai berikut: (Boedi Harsono, 1994;15-16)

1. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam pasal 167 KUHP;
2. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam pasal 263, 264, 266, dan pasal 274 KUHP;
3. Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stelleonaat*, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.

Secara rinci disajikan dalam bentuk daftar pasal yang memuat kejahatan di bidang pertanahan yang diatur dalam KUHP, sebagai bentuk kodifikasi, sebagai berikut:

Tabel 1: Daftar Pasal-pasal Kejahatan Pertanahan dalam KUHP

Pasal	Contents (isi)	Kualifikasi
167 ayat (1)	Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dipakai orang lain melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum,atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah	
167 ayat (2)	Barangsiapamasuk dengan merusak atau memanjat,menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barangsiapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.	Kejahatan, dalam kategori penyerobotan tanah
167 ayat (3)	mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.	
167 ayat (4)	Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.	
263 ayat (1)	Barangsiap amembuat surat palsu atau memalsukan surat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,	Kejahatan, pada pemalsuan surat-surat yang berhubungan dengan pertanahan

	dengan pidana penjara paling lama enam tahun.	
263 ayat (2)	Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.	
264 ayat (1)	Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. 	Kejahatan, pada pemalsuan surat-surat yang behubungan dengan pertanahan
264 ayat (2)	Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.	
266 ayat (1)	Barangsiapa <ul style="list-style-type: none"> - menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik - mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, - dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; 	Kejahatan, pada pemalsuan surat-surat yang behubungan dengan pertanahan
266 ayat (2)	Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan	

kerugian.		
274 ayat (1)	Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.	Kejahatan, pada pemalsuan surat-surat yang berhubungan dengan pertanahan
274 ayat (2)	Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.	
385	Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: <ol style="list-style-type: none"> 1. barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan <i>creditverband</i> sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain; 2. barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan <i>credietverband</i>, sesuatu hak tanah yang belum bersertipikat yang telah dibehani <i>credietverband</i> atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain; 3. barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan <i>credietverband</i> mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan; 4. barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu: 	Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak

-
5. barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
 6. barangsiapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.
-

Sumber: Hasil Verifikasi Penulis Pasal-pasal Dalam KUHP Mengenai Kejahatan di Bidang Pertanahan

Pasal 167 KUHP ini menurut R. Soesilo berkaitan dengan :

1. kejahatan ini biasanya disebut : "*huisvredebreek*" = pelanggaran hak kebebasan rumah tangga.
2. perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah :
 - a. dengan melawan hak masuk dengan paksa kedalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya.
 - b. dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.
3. masuk begitu saja belum berarti "masuk dengan paksa". Yang artinya "masuk dengan paksa", ialah : "masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak". (R. Soesilo; 1996; 143-144)

Penyerobotan sebagaimana pada pasal 167 ayat (1), (2), dan (3), masih sangat sempit. Penyerobotan masih dalam ruang lingkup pekarangan, memasuki dengan paksa. Pekarangan disini diberi pengertian suatu tempat yang berada disekitar rumah baik yang bersifat pekarangan terbuka maupun pekarangan tertutup. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya misalnya pagar, sekeliling pekarangan itu.

Karena itu pasal 167 KUHP ini tidaklah dapat diterapkan pada terjadinya peristiwa menduduki (*okupacie*) atas tanah secara sewenang-wenang. Hal tersebut kita mengetahui bahwa dalam hukum pidana tidak diperkenankan untuk melakukan analogi terhadap materiil yang termuat dalam pasal atau ayat tersebut dengan sesuatu yang lain.

Sementara kejadian pada faktanya menunjukkan bahwa orang bisa menjadi leluasa untuk mengakui dan menduduki tanah yang katategori bukan pekarangan sebagaimana telah disebutkan diatas. Demikian pula yang terdapat dalam pasal-pasal yang telah disebutkan dalam tabel diatas tidaklah dapat diterapkan dalam suatu tindak pidana dengan unsur "menduduki" bukan pekarangan.

Kemudian mengenai sanksi yang terkait dengan masalah tindak pidana kejahatan pertanahan, selain terkodifikasi dalam KUHP juga diatur secara tidak terkodifikasi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa peraturan yang didalamnya mengatur tentang sanksi pidana atas kejahatan pertanahan atau

non kodifikasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) UUPA tentang Pokok-pokok Agraria, selain itu masih banyak lagi beberapa peraturan perundang-undangan pertanahan yang memuat sanksi pidananya. Sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel berikut mengenai sanksi pidana yang ada pada peraturan tersebut, sebagai berikut:

Tabel 02:Data Peraturan Berkaitan Sanksi Pidana Diluar KUHP atau Peraturan Dibidang Pertanian

Peraturan Perundang-undangan	Pasal / Ayat	Bunyi Pasal/Ayat
UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 104)	52Ayat (1)	Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-
	52Ayat (2)	Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
	52Ayat (3)	Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.
UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Perjanjian). Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 2)	15Ayat (1)	Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,00 a. Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11; b. Penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2; c. Barangsiapa yang melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat (3);
	15Ayat (2)	Perbuatan pidana tersebut pada ayat (1) diatas adalah pelanggaran.
UU No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 158)	6Ayat (1)	Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah

perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1).

- b. Barangsiapa yang mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c. Barangsiapa yang menyuruh, mengajak., membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;
- d. Barangsiapa memberikan bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;

6Ayat (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Sumber: Hasil Inventarisir Peraturan Perundang-undangan Pertanahan.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) UUPA yang berisi tentang siapa saja yang melanggar Pasal 15, maka dapat dijelaskan mengenai ketentuan Pasal 15 UUPA tersebut selengkapnya berbunyi:

"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah".

Ketentuan pasal 15 UUPA ini merupakan kewajiban bagi siapa saja dalam memelihara tanah, menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya, sehingga bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi 3 (tiga) bulan kurungan.

3) Rumusan (Formulasi) Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pertanahan

Pembaharuan hukum pidana pertanahan ini dilakukan tentunya tidak lepas dari politik hukum pidana. Dalam menentukan politik hukum pidana ini menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, berpendapat: *penal police* atau politik (kebijakan) hukum pidana, pada intinya, bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah; 2005; 2)

Pembaharuan hukum pidana dalam kebijakan undang-undang lebih lanjut Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, berpendapat kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah; 2005; 2)

Penentuan suatu perbuatan pidana perlu atau tidak perlu dimuat dalam undang-undang pidana, maka menurut Barda Nawawi Arief berpendapat, ada 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. (Barda Nawawi Arief; 2002; 24)

Dalam hal ini bila dilihat realita yang terjadi dimasyarakat tentang masalah pertanahan dengan kategori penyerobotan, maka KUHP dengan menggunakan istilah penyerobotan atau *stelleonaat*, maka perlu melihat kembali pada istilah penyerobotan atau "*huisvredebreuk*" dalam pasal 167 KUHP hanya dibatasi pada unsur-unsur yang berhubungan dengan rumah tangga. Demikian juga ketentuan pasal 385 KUHP, tentang penggelapan atas benda tak bergerak dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum berupa menjual, menukarkan, membebani dengan *credietverband* termasuk menggadaikan yang diketahuinya bukan miliknya.

Berbeda hal yang terjadi dilapangan, kejahatan pertanahan yang Penulis pandang sebagai bentuk kriminalisasi mengingat Pasal-pasal KUHP tersebut belum bisa mengakomodir. Sehingga Penulis bila melihat realita dipalangan dalam bentuk kongkret, maka lebih tepat sebagai perbuatan pidana "menduduki" atas lahan atau tanah yang kepemilikannya oleh masyarakat atau orang perseorangan. Istilah menduduki ini dianggap lebih tepat, karena tanah tersebut luas dan bukan dalam sekedar pekarangan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 167 KUHP tentang penyerobotan tanah, 263, 264, 266, KUHP yang berhubungan dengan pemalsuan surat-surat hak atas tanah, demikian juga pasal 385 KUHP yang mengandung unsur penggelapan atas benda tak bergerak. Termasuk di dalamnya mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah yang dikategorikan sebagai tanah adat atau hak ulayat sepanjang hukumnya atau masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di lingkungannya. Tentunya hal ini didorongkan dari adanya amanat yang terdapat pada pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara materiil mengenai sifat melawan hukum ini; yurisprudensi Indonesia tidak bersifat legalistis. Karenanya dalam memformulasikan tindak pidana pertanahan, maka terpenuhi sebagaimana diatur dalam keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1996 Nomor 42/K/Kr/1965, menyatakan: "Sesuatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya tiga faktor:

- (1) negara tidak dirugikan;
- (2) kepentingan umum dilayani, dan
- (3) terdakwa tidak dapat untung"

Dalam hal formulasi terhadap tindak pidana kejahatan pertanahan pada unsur utamanya "menduduki" (okupasi), maka menurut Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini,

maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran kejahatan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip “biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dan badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*). (Sudarto; 1977; 44-48)

Formulasi tindak kejahatan pertanahan dalam hukum tertulis perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Artinya hukum tak tertulis merupakan pertimbangan yang di jadikan dalam pembaharuan hukum pidana dalam hal ini memformulasikan tindak pidana kejahatan pertanahan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Karl O. Christiansen dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, sebagai berikut: “*the conseption of problem crime an punishment is an essential part of the cultural of any society*” (Nyoman Serikat Putra Jaya; 2006; 115) Pengertian diatas menyebutkan bahwa konsep untuk pengenaan sanksi kejahatan didasari pada hal yang mendasar yaitu budaya dan masyarakatnya itu sendiri.

Sehingga yang menyangkut masalah hukum pidana pertanahan ini dipandang sangat penting dan sudah sangat memprihatinkan atas kasus-kasus yang terjadi sekarang ini. Diarahkan dengan masuknya rumusan dari perbuatan pidana “menduduki” dikuatkan dengan unsur niat (*voornement*), maka dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

Sebagai rumusan secara formulasi dalam penentuan pada tindak kejahatan pertanahan dilihat dari beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya unsur subyektif. Unsur ini kita tahu bahwa subyek yang dimaksud adalah subyek hukum, yang terdiri dari orang (*persoonrecht*) dan badan hukum (*natuurlijkrecht*). Hal ini ditujukan kepada siapa saja yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu ketentuan hukum pidana. Baik yang dilihat dari *legal status*, *legal personality*, maupun *legal capacity*. Legal status yang dimaksud adalah mengenai status yang dilihat dari identitas baik identitas kewarganegaraan atau identitas badan hukum didirikannya. Termasuk dalam hal ini adalah menyangkut penyalahgunaan wewenang pejabat Negara dalam hubungannya pada tindak kejahatan pertanahan. Terutama menyangkut keberadaan dan pengakuan hukum adat atau hak ulayat berupa tanah adat yang secara konstitusional diakui keberadaannya.
2. Adanya unsur perbuatan baik yang dimaksud adalah perbuatan dilihat dari kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam hal ini perlu dikualifikasikan perbedaan perbuatan itu dilihat dari ada atau tidak adanya niat atau itikad baik. Termasuk dalam penjatuhan sanksi (*punishment*) kepada pelaku, mengingat haruslah lengkap yang dimaksud perbuatan ini sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda atau penafsiran dengan menganalogi.
3. Terpenuhinya unsur berikutnya yaitu adanya obyek perbuatan. Dalam hal ini yang dimaksud secara materiil adalah benda tak bergerak yaitu tanah khususnya diutamakan pada perlindungan dan pengakuan hak

ulayat atau tanah adat. Obyek disini janganlah disamakan dengan apa yang dimuat dalam Pasal-pasal 167 KUHP dan seterusnya seperti yang telah penulis sebutkan diatas yaitu pekarangan. Tetapi tanah yang dimaksud adalah menyangkut tanah dalam arti yang luas dan adanya pelanggaran atas hak mendasar terhadap tanah ada.

Unsur berikutnya menyangkut sanksi yang dijatuhkan harus dilihat sesuai pada subyek atau pelaku, adanya atau tidaknya perbuatan, adanya pemberatan berupa niat (kesengajaan atau kelalaian). Sanksi pidana juga dapat dilihat bentuk dan lamanya berdasarkan tingkat kerugian terhadap masyarakat banyak (masyarakat adat). Antara pelaku yang berdasarkan kualitas perbuatan pidana yaitu kesengajaan perlu dibedakan dengan kelalaian. Termasuk dengan kerugian yang ditanggung oleh korban termasuk disini yang ditafsirkan korban adalah masyarakat adat apabila hak adatnya terganggu atau dirusak, diambil sumber daya alamnya dan sebagainya mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun im materiil. Tetapi juga perlu diformulasikan terhadap pelaku yang dengan sengaja atau karena dibawah sadarnya mengkalim suatu tanah sebagai tanah adatnya agar penjatuhan sanksi ini dibedakan berat dan ringannya suatu perbuatan.

5 KESIMPULAN

Bahwa timbulnya bentuk-bentuk tindak pidana pertanahan banyak dipengaruhi oleh nilai secara sosio-ekonomi dalam kalangan masyarakat modern selain tanah memiliki nilai magis religius dalam pandangan masyarakat adat dan Bahwa dibutuhkan formulasi hukum pidana pertanahan, mengingat ketentuan dalam Pasal 167, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, dan Pasal 385 KUHP tidak mampu menanggulangi sengketa tanah yang semakin meningkat. Apalagi khusus terkait dengan penyerobotan tanah dengan menerapkan Pasal 167 KUHP masih dalam ruang sempit, terkait pekarangan. Sedangkan fakta yang terjadi sengketa tanah sudah dalam kondisi tanah yang luas, sehingga sudah masuk dalam kategori sebagai okupasi (menduduki), bukan lagi memasuki pekarangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Syarat Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, NewYork: Columbia University Press.
- Maria SW Sumardjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Cet IV, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Muchsin, 2005, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otje Salman Soemadigrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Komtemporer*, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta.
Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo Dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

Winardi, 2007, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung .

Jurnal

Galuh Faradhilah Yuni Astuti, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pandecta*, Volume 10. Nomor 2. December 2015

Ibrahim Ahmad, Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, *Jurnal Legalitas*, Vol 3 No 2, Tahun 2010.

Iwan Setiawan, Analisis Tentang Ketentuan Tindak Pidana Pertanahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Galuh Justisi*, Volume 6 No.1, Tahun 2018

Rahmat Ramadhani, Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah, *Jurnal Edutech* Vol. 2 No. 2 September 2016

Nur Hasan Ismail; Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat (*Political Direction Of Land Law And Protection Of People's Land Ownership*); *Jurnal Rechts Vinding*; Volume 1 No 1, Januari - April 2012

Website

<http://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dan-sengketa.html>(diakses tanggal 2 November 2015).